

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PKK Kemajet di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

Abdus Salam ¹⁾, Sri Kamariyah ²⁾, Ika Devy Pramudiana ³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: doesmaduradam@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat. Elemen utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, keputusan pemerintah untuk merevitalisasi, dan mengelompokkan organisasi perempuan di bawah departemen dalam federasi mengakibatkan lahirnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang disebut dengan (PKK). Sama halnya dengan yang terjadi di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, program PKK sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya menjadi hal penunjang dan sebagai wadah implementasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PKK di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PKK Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang telah berjalan dengan baik. Hasil tersebut belum mencapai nilai optimal yang diharapkan. Bahwasanya peneliti masih menemukan beberapa pernyataan dalam indikator peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PKK Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

Kata Kunci: Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, PKK

Abstract

The government has a responsibility to empower people. The main element of the community empowerment process is community empowerment and capacity building, the government's decision to revitalize, and group women's organizations under departments in the federation resulted in the birth of Family Empowerment and Welfare called (PKK). Similarly, in Kedungdung Subdistrict, Sampang Regency, the PKK program is very influential on people's lives, one of which is to be a supporting thing and as an implementation forum for community empowerment activities in Kedungdung Subdistrict, Sampang Regency. To describe the role of the government and the factors that support and hinder community empowerment through the PKK program in Kedungdung Subdistrict, Sampang Regency. The government's role in community empowerment through the PKK program in Kedungdung Sub-district, Sampang Regency has been running well. These results have not yet reached the expected optimal value. That is, researchers still find several statements in the indicators of the government's role in community empowerment through the PKK program in Kedungdung Subdistrict, Sampang Regency.

Keywords: Government, Community Empowerment, PKK

A. LATAR BELAKANG

Peran pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat sangat penting karena menyangkut kepentingan umum, yang diantaranya dapat diimplementasikan dalam suatu program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat. Elemen utama dari

proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Kedua elemen ini tidak dapat dipisahkan, karena hasil tidak akan optimal jika masyarakat memperoleh kekuasaan tetapi tidak atau belum dapat menggunakannya.

Keputusan pemerintah untuk merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi

perempuan di bawah departemen dalam federasi mengakibatkan lahirnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang disebut dengan (PKK). PKK yaitu organisasi yang mewadahi perempuan yang tidak berada di bawah departemen. Organisasi ini bermula dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang berupaya melibatkan partisipasi dan merupakan program pendidikan perempuan. Selanjutnya organisasi ini berubah menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang berupaya tidak hanya mendidik perempuan, melainkan membina dan membangun keluarga di bidang mental spiritual dan fisik material serta peningkatan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Bergulirnya reformasi dan disahkannya GBHN 1999 oleh MPR serta adanya paradigma baru pembangunan dan semangat otonomi daerah, maka kepanjangan PKK berubah menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yaitu sebuah organisasi yang melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Bab I Pasal 1 Ayat 5 berbunyi “Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”.

Sama halnya dengan yang terjadi di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, program PKK sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya menjadi hal penunjang dan sebagai wadah implementasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Masyarakat di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang program PKK

merupakan suatu bentuk kegiatan yang dijalankan oleh kaum perempuan sebagai kegiatan penunjang ekonomi dan sosial masyarakat terkhusus kaum perempuan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus PKK Kecamatan Kedungdung menyampaikan bahwa program PKK ditujukan kepada masyarakat terkhusus perempuan untuk mengaktualisasikan kemampuan dan kreativitasnya dalam menciptakan suatu karya yang mempunyai nilai jual. Pada bulan Juli 2023 Tim Penggerak PKK (TPPKK) mengadakan pelatihan, peserta diberikan pemahaman mendalam tentang manajemen keuangan, termasuk pengelolaan keuangan rumah tangga dan perencanaan keuangan untuk usaha mikro serta diajarkan teknik modern dalam pertanian, termasuk metode penanaman dan pemeliharaan tanaman yang efisien.

Dalam upaya untuk mendorong kemandirian dan kemajuan masyarakat desa. Adapun kegiatan lain yang dilakukan adalah pengrealisasian, Dasawisma, posyandu, posyantek, dalam bentuk sosialisasi maupun seminar yang diadakan, namun ada juga kegiatan PKK sangat menyokong pengembangan kreativitas terhadap skill, penguatan ekonomi untuk masyarakat terutama kaum perempuan di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yaitu mampu menciptakan minuman herbal drink yang terbuat dari kemangi, biji selasih, jeruk nipis, gula dan garam yang diberi nama Kemajet yang telah mendapatkan label HALAL dari MUI. Dengan adanya produk minuman herbal Kemajet semakin banyak masalah yang wajib mendapatkan perhatian dari pemerintah, salah satunya adalah pengarahannya atas pemasaran dan peningkatan pelatihan agar menjadi produk yang lebih unggul dan memasuki pemasaran diluar Sampang.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Peran Pemerintah

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Imanuel, 2015) Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya).

Menurut Lepa (2019:3) peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Peran mencakup tiga hal yaitu aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan norma-norma yang mengajarkan seseorang cara berkehidupan di masyarakat luas. Peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah perkumpulan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat.

Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak. Menurut Soekanto (2017: 243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila hak dan kewajiban telah dilakukan sesuai kedudukan. Menurut Narwoko dan Suryanto (2019: 160) mengatakan bahwa peran dapat dilihat dari tindakan seseorang

dalam memberi arah dan proses sosialisasi, yang merupakan suatu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.

Sebelum membicarakan lebih banyak mengenai peran pemerintah, ada baiknya untuk membahas tentang fungsi Pemerintah sendiri, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Menurut Ilyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a) Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b) Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c) Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani

berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai status atau kedudukan yang dimilikinya dalam kehidupan masyarakat. Peran seorang pemimpin tidaklah sama dengan peran orang yang dipimpin. Peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilisator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. Kaitannya dengan pembangunan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan. Artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Santi et al. (2019 : 19) bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk membantu orang lain agar memiliki kekuatan (*power*) sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan inisiatif masyarakat untuk memberdayakan lingkungannya. Bentuk pemberdayaan perlu disesuaikan dengan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Dengan tujuan menunjukan pada keadaan masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.

Hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau

kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Sulistiyani (2004:24) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sendiri bertujuan untuk peningkatan SDM terutama untuk mengubah perilaku masyarakat dengan taraf hidup yang lebih berkualitas. SDM yang berkualitas tentunya akan membuat suatu desa bisa lebih mengembangkan potensi yang ada dalam desa tersebut. Seiring berkembangnya zaman tentunya keahlian dari SDM dalam mengelola suatu desa merupakan faktor terpenting dalam suatu pembangunan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan atau ketidakberdayaan, dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Perbaikan diharap dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan

potensi masyarakat berkembang. memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayanya dalam menghadapi yang kuat. Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan.

Tahapan pemberdayaan masyarakat melalui yaitu melalui tahap penyadaran dan dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, pengkapasitasan, dan pendayaan, pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya, sehingga masyarakat mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

3. Konsep Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakat pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan.

Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik, maka dibutuhkan peran pemerintah secara optimal dan mendalam.

Berdasarkan teori Gede Diva dalam (Rahmadayanti S.:2021) menyatakan bahwa ada 3 macam peran pemerintah, diantaranya:

a) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana agar tujuan yang akan dicapai berjalan dengan baik. Fasilitas yang dapat disediakan dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan, atau barang maupun jasa, melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

b) Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator. Pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses pengembangan diri. Dalam katalisator, kegiatan berupa pelatihan dan pembekalan yang dapat mendorong suatu komunitas atau kelompok agar bisa berkembang dan dapat mengatasi permasalahan sendiri serta bisa lebih mandiri dan produktif.

c) Peran Pemerintah sebagai Regulator

Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis.

4. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (PKK) yang merupakan wadah yang menggali dan menggerakkan partisipasi masyarakat khususnya dalam lingkungan keluarga, ini berarti wadah yang menampung serta melaksanakan aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam usaha menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) sebagai mekanisme dan gerakan yang telah berkembang di desa-desa di seluruh pelosok tanah air, telah menunjukkan keberhasilannya dengan perempuan sebagai peran utamanya. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangun masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai motor penggerak untuk membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 23).

Kelembagaan PKK disebut tim penggerak PKK (TP PKK) adalah mitra kerja pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. TP PKK ini meliputi Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan. Hubungan kerja antara TP PKK pusat dengan TP PKK Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan adalah bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis serta mendekatkan

jangkauan pembinaan keluarga-keluarga dibentuk kelompok PKK dusun atau lingkungan, RW, RT, dan kelompok Dasawisma. (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 21).

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) upaya untuk mensejahterakan masyarakat khususnya perempuan dengan kemampuan memperbaiki dan meningkatkan kedudukan dalam masyarakat serta dapat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, maju dan mandiri, berkesetaraan dan berkeadilan gender, serta berkesadaran hukum dan lingkungan.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Peneliti kualitatif, mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini memiliki asumsi tentang pengujian teori secara deduktif, membangun perlindungan terhadap bias, mengendalikan alternatif atau penjelasan kontrafaktual, dan mampu menggeneralisasi dan mereplikasi temuan.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Penelitian ini akan difokuskan pada mengungkapkan fakta terkait dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PKK di Kecamatan Kedungdung dengan menjalankan peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dan faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program PKK di Kecamatan Kedungdung.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian ini adalah berada di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti memandang bahwa program PKK di Kecamatan Kedungdung tersebut cukup baik dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Selain itu, program PKK yang menurut pandangan peneliti termasuk berhasil dapat menciptakan minuman herbal drink KEMAJET yang sudah mendapatkan label Halal dari MUI sehingga dapat menunjang perekonomian juga menjadi alasan peneliti tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kedungdung Melalui Program PKK

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat (PKK), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat

sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Peran pemerintah sangat penting bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program PKK ini sudah dilaksanakan guna memberdayakan perempuan untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas khususnya perempuan yang berada di Desa Mukte Sareh, karena adanya peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan program PKK. Ini semua bisa berjalan dikarenakan ada campur tangan pemerintah yang mengatur, mengawasi, dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi dalam Pelaksanaan Program PKK dengan kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Tetapi, bukan hanya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi adanya proses masyarakat dalam menjalankan perekonomiannya.

Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program PKK ini sudah dilaksanakan guna memberdayakan perempuan untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas khususnya perempuan yang berada di Desa Mukte Sareh. Terlaksananya program ini tidak lepas dari dukungan dari pemerintah Kecamatan Kedungdung.

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang berdasarkan indikator Gede Diva dalam (Rahmadayanti S: 2021) terdiri atas:

a) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Fasilitator berasal dari kata fasilitas yang merupakan penyedia sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai pihak yang memberikan fasilitas yakni menyediakan sarana dan prasarana, pelatihan serta

pemberian barang dan jasa. Pemerintah sebagai fasilitator sudah memberikan fasilitas-fasilitas berupa sarana prasarana, pemasaran maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produk usaha minuman herbal kemajet dan peningkatan pendapatan.

Hal ini sesuai data kegiatan pelatihan secara menyeluruh yang didapat dari TP. PKK Kecamatan Kedungdung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan:

“Peran pemerintah selama ini sangat berperan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ada pembinaan dengan mengundang UMKM untuk melakukan pembinaan. Tujuannya supaya UMKM dan usaha yang dijalankan semakin maju dan berkembang sesuai dengan harapan. Selain itu banyak lagi strategi-strategi yang sudah dilakukan untuk membina dan mengembangkan UMKM sampai dengan mengikuti pameran-pameran”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa selama ini bantuan dalam bentuk pemberian alat atau fasilitas seperti alat *packing* itu sudah diberikan kepada pelaku usaha, namun belum merata dan belum semua pelaku usaha mendapatkan alat tersebut. Pemberian fasilitas kepada pelaku usaha PKK industri minuman herbal sangat penting untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan semangat pelaku usaha untuk memproduksi secara lebih berkualitas dengan pemasaran yang lebih luas lagi. Selain dari bantuan alat atau fasilitas yang diberikan ada sebagian dari pelaku usaha yang mengikuti pembinaan-pembinaan yang difasilitasi oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan industri minuman herbal di Kecamatan Kedungdung belum maksimal seperti dalam hal pemberian fasilitas kepada pelaku usaha dan pembinaan-pembinaan serta bantuan modal.

b) Peran Pemerintah sebagai Regulator

Regulator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan untuk dapat menjalankan peranya sebagai katalisasi, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses pengembangan diri terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peran disini adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mengembangkan keahliannya. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator PKK belum berjalan optimal. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap tim penggerak PKK agar dapat mempermudah mengembangkan keahliannya tim penggerak PKK memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi: (1) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa; (2) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif; (3) Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Memfasilitasi kerjasama lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga.

Namun kebijakan tersebut masih belum berjalan optimal karena fasilitas yang kurang memadai sehingga dalam

memberikan pembinaan dan pengawasan masih belum maksimal.

c) Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses pengembangan diri terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Kita ingin pemasaran produk minuman herbal dapat dikenal di luar wilayah Madura, untuk itu membutuhkan peran pemerintah dalam melakukan koordinasi multipihak, agar kami segera dapat melakukan pemasaran lebih luas”.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kecamatan Kedungdung sebagai Katalisator belum berjalan optimal hal ini ditandai Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan dapat dikatakan bahwa respon pemerintah Kecamatan Kedungdung dalam mempercepat kelembagaan program PKK yaitu dengan cara memberikan fasilitas yang berupa barang salah satunya dana dan alat, dimana dana tersebut dari pemerintah untuk Tim Penggerak PKK agar dengan adanya dana program kegiatan PKK bisa berjalan dengan baik namun dana yang diberikan masih belum memadai dalam menjalankan kegiatan tim penggerak PKK, dan alat dimana alat tersebut seperti alat packing agar hasil produksi minuman herbal semakin berkualitas, sehingga lebih menarik dan meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan keluarga agar dapat membantu Tim Penggerak PKK.

Dalam menjalankan kegiatan program PKK, namun bahan dan alat tersebut masih belum memadai. Tim Penggerak PKK juga masih memfokuskan atau masih mengusahakan

bagaimana caranya agar program-program yang bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga seperti halnya program pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi, sandang dan pangan agar bisa berjalan.

2. Hambatan Pemerintah Kecamatan Kedungdung dalam Pemberdayaan Program PKK

Fungsi pemerintah Kabupaten Sampang untuk melakukan pemberdayaan industri pengolahan kopi banyak menemukan hambatan-hambatan dalam prosesnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari informan 1:

“Hambatannya paling dalam hal pendanaan, dimana pada saat pandemik kemaren itu pendanaan terbatas dan fasilitas pun yang ada juga terbatas, jadi Dinas industri harus memilih sesuai dengan data pihak mana yang berhak menerima bantuan. Kemudian hambatan lain dalam hal pelaku usaha UMKM yang sudah dibina pada saat diadakan pembinaan, pembinaan secara bertahap mengenai keberlanjutan usaha jadi ada yang tidak mengikutinya dan bahkan ada yang sama sekali tidak mengikuti”.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara menurut informan 2 bahwa:

“Kalau berbicara hambatan banyak seperti misalnya ada sebagian industri minuman herbal yang sudah di beri pendampingan sampai pada tahap dasar selanjutnya saat ada pembinaan tidak ikut. Atau misalnya pelaku usaha industri minuman herbal yang sudah diberikan fasilitas bantuan tidak digunakan lagi alat tersebut atau usahanya tidak jalan lagi tapi Dinas industri tidak didapatkan konfirmasi dari mereka apa sebenarnya hambatan yang mereka hadapi dan

kadang saat tim survei lapangan ownernya tidak ditempat atau yang ada pekerja industrinya”.

Pemerintah Kecamatan Kedungdung mempunyai niat dan tekad untuk memajukan TP Penggerak PKK industri minuman herbal yang berada di Kabupaten Sampang dengan melakukan pendampingan dan pembinaan-pembinaan karena kondisi covid sehingga pembinaan dan pendampingan kurang dilakukan yang menyebabkan TP Penggerak PKK industri minuman herbal yang selama ini sudah masuk tahap pendampingan dan mengikuti pembinaan-pembinaan jadi tidak mengikuti lagi karena mereka menganggap sama saja ikut tidak ada suntikan modal disaat Covid-19 bahkan menurut keterangan pelaku usaha ada beberapa usaha pengolahan minuman herbal tidak memproduksi lagi sehingga alat atau fasilitas yang diberikan selama ini tidak dipakai atau sudah rusak.

Hambatan lain yang dijelaskan oleh pemerintah Kecamatan Kedungdung bahwa ada sebagian TP Penggerak PKK yang sudah dibina tidak melanjutkan lagi usahanya karena alasan modal yang kurang sementara ada beberapa fasilitas dan bantuan yang sudah mereka terima, selain itu mengenai pembinaan juga tidak semua pemilik usaha mau mengikutinya.

Peran pemerintah sangat penting terhadap TP Penggerak PKK. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu bertanggung jawab dalam hal menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh TP Penggerak PKK dalam hal membina dan membuat pelaku usaha menjadi mandiri dan bangkit dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah harus menciptakan kondisi yang kondusif dan sebagai jembatan dalam memfasilitasi pelaku usaha dalam hal tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Fasilitas yang dibutuhkan misalnya memberikan fasilitas dalam hal untuk mengembangkan usaha tersebut.

Menurut TP Penggerak PKK hambatan yang mereka hadapi dalam mengembangkan usahanya yaitu dari segi

modal dan peralatan yang terbatas serta jangkauan pemasaran yang selama ini hanya di sekitaran Kecamatan Kedungdung saja. Selain itu menurut mereka hambatan yang dihadapi selama ini terkait dengan modal yang terbatas sehingga sangat susah dalam mengembangkan usahanya dan selama ini usaha dari sendiri dan modal sendiri.

Dalam hal pemberian bantuan fasilitas tersebut banyak hambatannya yang dijumpai antara lain seperti bantuan tersebut tidak merata diberikan dalam hal ini tidak semua pelaku usaha menerima bantuan tersebut. Pelaku UMKM sangat membutuhkan bantuan fasilitas dan pembinaan yang harus dilakukan optimal oleh pemerintah untuk membangkitkan TP Penggerak PKK di Kecamatan Kedungdung sehingga bisa bersaing dengan produk luar dan membuat minuman herbal di Kecamatan Kedungdung semakin maju.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program PKK Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang telah berjalan dengan BAIK. Hasil tersebut belum mencapai nilai optimal yang diharapkan. Bahwasanya peneliti masih menemukan beberapa pernyataan dalam indikator Peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program PKK Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dipaparkan sebagai berikut:

- a) Peran pemerintah Kabupaten Sampang dalam pemberdayaan industri pengolahan KEMAJET sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal dalam hal realisasinya dan tepat sasaran. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah selama seperti pemberian bantuan alat atau fasilitas, pembinaan, pendampingan.
- b) Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sampang dalam melakukan

pemberdayaan TP Penggerak PKK Industri minuman yaitu terkait dengan keterbatasan anggaran terutama saat pandemi Covid dan pembinaan yang tidak dapat dilakukan secara terus menerus.

- c) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang terkait dengan pemberdayaan TP Penggerak PKK Industri minuman herbal antara lain melakukan pemberdayaan secara berkala.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut peneliti akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program PKK Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- a) Diharapkan pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas terkait untuk melakukan pemberian fasilitas dan modal tepat sasaran dalam realisasinya kepada pelaku TP Penggerak PKK industri minuman herbal yang membutuhkan.
- b) Diharapkan pemerintah Kabupaten Sampang untuk melakukan pembinaan dan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada TP Penggerak PKK yang tidak pernah hadir sehingga semua pelaku usaha bisa mengikuti pembinaan serta diharapkan pembinaan diadakan secara terus menerus dan pembinaan serta memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh TP Penggerak PKK industri minuman herbal di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.
- c) Meningkatkan implementasi peraturan ataupun kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat industri minuman herbal tepat sasaran dan guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan kepada pelaku usaha.
- d) Diharapkan TP Penggerak PKK dapat mengembangkan usahanya dengan

pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kedungdung.

- e) Diharapkan penelitian ini menjadi bahan perbandingan untuk peneliti lain dengan mengkaji variabel lain dengan rancangan atau desain penelitian lainnya.

REFERENSI

- Erni, M., Nadia, A. S., Ivan, H., Sodikin, & Rikki, M. Y. (2021). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan di Kelurahan Cijawura Kota Bandung. *Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung*, 1(1), 1–12.
- Mochammad, Y. S., dan Muhammad, F. M. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata. *Jurnal Publika*, 10(2), 17–30.
- Pakudek. (2018). Peran Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Peningkatan Kapasitas Perempuan Desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Agrisocioekonomi Unsrat*, 14(3), 213–222.
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak PKK Pusat. (2010). Hasil Rapat Kerja Tahunan Nasional VII PKK Tahun 2010. Jakarta: Tim Penggerak PKK.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Rahmadayanti, S. (2021). *Peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton*. Universitas Bolsolwa Makassar.
- Ramdayanti, Ellvira, dkk. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan

- Masyarakat Nelayan di Desa Ciparage Jaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 6(2), 31–44.
- Santi, M., Danial, A., Hamdan, A., & Karwati, L. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Lele. *Jurnal Jendela Ilmu Politik*, 4(1), 19–25.
- Siagian, S. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunyoto, U. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.